



BUPATI LUWU

KEPUTUSAN BUPATI LUWU

NOMOR : 161 / V / 2005

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 LAMASI KECAMATAN LAMASI KABUPATEN LUWU

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk terlaksananya Program Pemerintah Daerah dalam bidang peningkatan Sumber Daya Manusia melalui jenjang pendidikan formal, maka dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas yang berlokasi di Desa Seriti Kecamatan Lamasi;
 - b. Bahwa untuk perluasan kesempatan memperoleh layanan pendidikan maka perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 30 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Luwu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Bupati Luwu Tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lamasi yang berlokasi di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tahun pelajaran 2004/2005 dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Belopa

Pada Tanggal : 30 Mei 2005

BUPATI LUWU


& H. BASMIN MATTAYANG

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional
Up. Biro Kepegawaian di *Jakarta*;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di *Jakarta*;
3. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sul-sel di *Makassar*;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di *Makassar*;
5. Ketua DPRD Kab. Luwu di *Belopa*;
6. *Pertinggal*